



01537510938077407100

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/296/DPMPSTP/IX/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Al Adni - TK. Islam Al Adni;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/05888/IX/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 14 September 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Al Adni - TK. Islam Al Adni**
Alamat : **Jl. Bhakti ABRI Gg. Sirin RT. 001/008 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Yegti Septina, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Kp. Sindangkarsa RT. 001/008 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **24 September 2018 s/d 23 September 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Bhakti ABRI Gg. Sirin RT. 001/008 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;**
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;**
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;**
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir**

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **24 September 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003